

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA
NOMOR: 38.A/YYS.Mand/SK/2014



YAYASAN MADNALA
2014

PERATURAN PENGURUS YAYASAN
NOMOR. : 38.A/YYS.Mand/SK/2014

TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MANDALA

DENGAN RAKHMAT ALLAH SWT
KETUA YAYASAN MANDALA JEMBER

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIE Mandala perlu menetapkan statuta STIE Mandala, melalui Surat Keputusan Yayasan Mandala Jember.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta STIE Mandala.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 2 Januari 1978 dan terakhir diatur dalam Akta Notaris Bambang Hermanto, SH Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU- 3937.AH.01.04 Tahun 2010.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN MANDALA TENTANG STATUTA STIE MANDALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Statuta STIE Mandala, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- (2) Lembaga pendidikan yang menggunakan statuta ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala selanjutnya disebut STIE Mandala adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu ekonomi.
- (4) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan IPTEK.
- (5) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
- (6) Yayasan Mandala, selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara yang menaungi STIE Mandala.
- (7) Pengurus Yayasan Mandala adalah Pengurus badan penyelenggara yang menaungi STIE Mandala yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas.

- (8) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (9) Senat Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Senat STIE Mandala terdiri atas Ketua, Pembantu Ketua, Wakil Dosen, Ketua Program Studi, Guru Besar dan badan normatif Yayasan Mandala.
- (10) Dosen adalah tenaga pendidik STIE Mandala dengan tugas melaksanakan pembelajaran dan penelitian serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi (karyawan) yang diangkat menjadi pegawai tetap di STIE Mandala
- (12) Ketua adalah pimpinan tertinggi STIE Mandala yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIE Mandala dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Mandala
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai di STIE Mandala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (14) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di lingkungan STIE Mandala
- (15) Kurikulum STIE Mandala adalah seperangkat rencana pengaturan tentang tujuan, isi, bahan, cara penyampaian, dan sistem evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar.
- (16) Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di STIE Mandala minimal 2 semester.
- (17) Pimpinan STIE Mandala adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi di STIE Mandala
- (18) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) **Visi STIE Mandala:** Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas, mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, santun, berkarakter, berjiwa **entrepreneur** dan profesional.

(2) MISI STIE Mandala:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar,
- b. Mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab,
- c. Mewujudkan tata kelola yang baik dan benar menuju *Good University Governance* (GUG).
- d. Mengembangkan jejaring dengan *stakeholder* sebagai bentuk tanggungjawab sosial (*University social responsibility*),

**BAB III
IDENTITAS**


Pasal 3

- (1) Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi adalah STIE Mandala.**
- (2) STIE Mandala adalah Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Mandala.**
- (3) STIE Mandala berkedudukan di Jember.**
- (4) STIE Mandala didirikan berdasarkan Akte Notaris 1/1978 Pendaftaran Notaris tanggal 2 Januari 1978.**
- (5) STIE Mandala memiliki lambang yang terdiri dari buku yang bersinar emas (kuning) diisi ilmu oleh tangan membawa Pena Mahkota Trisula yang melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan warna putih dan berbingkai warna merah pada lingkaran luar serta warna hijau pada lingkaran dalam yang mempunyai arti sebagai berikut.**
 - a) Simbol segi lima dengan warna dasar merah api berarti STIE Mandala berjuang mempertinggi martabat bangsa dengan semangat yang menyala dan tak kunjung padam yang didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
 - b) Lingkaran dengan warna dasar hijau berarti STIE Mandala didirikan di daerah agraris yang subur dan tentram.**
 - c) Pena dengan warna putih berarti STIE Mandala menjadikan mahasiswa yang cerdas, kreatif dan berinisiatif dengan hati yang suci dan dapat membedakan hak dan kewajiban.**
 - d) Tangan dengan warna putih berarti langkah maju kemasa depan dengan penuh keagungan demi masyarakat Indonesia.**

- e) Buku dengan warna putih berarti STIE Mandala berjuang mempertinggi tingkat pendidikan dengan kebulatan tekad secara jujur dan ikhlas.
 - f) Trisula dengan warna putih berarti STIE Mandala berjuang mempertinggi martabat bangsa menuju pendidikan dengan kebulatan tekad secara jujur dan ikhlas.
- (6) Lambang yang dimaksud dalam ayat 5 di atas sebagai berikut.



- (7) Bendera STIE Mandala warna kuning dengan simbol STIE Mandala ditengah dengan perbandingan panjang dan lebar bendera 2 x 3.



- (8) Nama Himne STIE Mandala adalah Himne Mandala.

Himne Mandala Cipt. Drs. Syaiful Bachri

Harum namamu di bumi ini

Kau telah buktikan pada anak negeri

Amal baktimu pengabdianmu

Kuukir dalam sanubariku

Almamater tercinta STIE Mandala

Kau tunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan falsafah bangsa Indonesia

Mengantarkan generasinya jelang hari nanti

Trima kasihku almamaterku

STIE Mandala jayalah selalu

(9) Nama Mars STIE Mandala adalah Mars Mandala.

(10) Mars Mandala Cipt. Drs. Syaiful Bachri

Derap langkah tlah bersatu
Raih segra cita-cita
Sivitas akademika siap slalu
Sedia sing-singkanlah
Lengan baju
Pegang teguh jiwa bangsa
Tunaikan amal usaha
Demi nusa bangsa
Maju majulah almamater
Kita STIE Mandala
Maju berkembang
Almamater tercinta
Tercapai tujuan kami
Semua kan slalu
Mengamalkan amanahmu
Dariku terima kasih kepadamu

(10) Tata cara penggunaan hymne dan mars Mandala lebih lanjut diatur dengan Peraturan Ketua.

(11) STIE Mandala memiliki busana akademik dan busana almamater.

(12) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana guru besar, dan busana wisudawan adalah toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

(13) Busana almamater adalah jaket yang berbentuk pantalon dan berwarna kuning di bagian dada kiri terdapat lambang STIE Mandala.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Ketua.

(15) Kedudukan STIE Ekonomi Mandala secara operasional dan fungsional berada dibawah

Yayasan Mandala dan secara akademis berada dibawah binaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui direktorat yang membawahi Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan STIE Mandala berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- (2) Prinsip-prinsip pengelolaan STIE Mandala adalah akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi ,dan berkeadilan.

BAB IV

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

(1) Kebebasan akademik

- a. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- b. Kebebasan akademik, merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olahraga secara bertanggung jawab dan mandiri.
- c. Ketua mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai visi dan misi STIE Mandala dan dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

(2) Kebebasan Mimbar Akademik

- a. Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan

akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.

- b. Kebebasan mimbar akademik, merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri.
- c. Ketua mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- d. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan mimbar akademik, diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

(3) Otonomi Keilmuan

- a. Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- b. Kebebasan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri.
- c. Ketua mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- d. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) STIE Mandala melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014.
- (2) SPM STIE Mandala adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di STIE Mandala untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan Standar STIE Mandala secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.
- (4) Perencanaan dan penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, menyetujui, menetapkan, mengesahkan dan memberlakukan standar.
- (5) Pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan berupa melaksanakan standar yang telah dinyatakan berlaku.
- (6) Pengendalian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan untuk memantau, memonitor, dan memeriksa semua standar yang telah dilaksanakan.
- (7) Peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
- (8) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Mandala, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STIE Mandala.

BAB VI

TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Organ pokok yayasan adalah Pembina dan Pengurus Yayasan
- (2) Organ pokok STIE Mandala terdiri atas:

- a. Pimpinan STIE, dan
 - b. Senat STIE Mandala
- (3) Organ lain pada STIE Mandala diatur dengan peraturan tersendiri.
- (4) Masa jabatan Pimpinan STIE Mandala 4 tahun dan dapat diangkat kembali jika dipandang memiliki kinerja yang tinggi.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang sebagai berikut.
- a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah dan atau draft peraturan maupun ketetapan.
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa nota dinas mengenai saran perbaikan dan komentar.
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan dan peraturan pelaksanaan.
 - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan STIE Mandala sebagaimana berikut.
- a. Visi, Misi;
 - b. Identitas;
 - c. Kurikulum;
 - d. Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
 - f. Proses Pembelajaran;
 - g. Penilaian Pendidikan;
 - h. Lulusan;
 - i. Penelitian
 - j. Publikasi Karya Ilmiah;
 - k. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - l. Prasarana Dan Sarana;
 - m. Keuangan dan Kekayaan;
 - n. Kesejahteraan;

o. Kerjasama;

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang pengurus Yayasan Mandala sebagai berikut:**
- a. Yayasan Mandala bersama pendiri menyelenggarakan dan membina STIE Mandala.
 - b. Yayasan Mandala bersama pendiri bertanggungjawab terhadap maju mundurnya STIE Mandala.
 - c. Yayasan Mandala bersama mempunyai wewenang sebagaimana berikut.
 - 1) Menetapkan Haluan dan Pedoman STIE Mandala
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan Ketua STIE Mandala atas usul Senat STIE Mandala.
 - 3) Mengangkat dan memberhentikan Pembantu-pembantu Ketua atas usul Senat STIE Mandala.
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan dosen STIE mandala atas usul ketua.
 - 5) Mengcsahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Mandala.
- (2) Tugas dan wewenang Ketua STIE Mandala sebagai berikut.**
- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat.
 - b. Membina Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta menjalin hubungan dengan masyarakat.
 - c. Menentukan kebijakan teknis yang secara fungsional yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan Ketua Yayasan Mandala sebagai lembaga penyelenggara.
 - d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama menyangkut bidang tanggungjawabnya.
 - e. Melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan.
 - f. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
 - g. Bertanggungjawab kepada Senat STIE Mandala dan Ketua Yayasan.
- (3) Senat STIE Mandala mempunyai tugas pokok sebagai berikut.**

- a. Mengusulkan kepada Ketua Yayasan Mandala tentang Ketua STIE Mandala dan Pembantu-pembantu Ketua yang dipilih melalui musyawarah Anggota Senat STIE Mandala untuk kemudian diangkat dan dilantik oleh Ketua Yayasan Mandala.
- b. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE Mandala.
- c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STIE Mandala.
- e. Memberikan pertimbangan Kurikulum sebelum disahkan oleh Ketua STIE Mandala
- f. Membuat Rencana Pengembangan Induk Pengembangan (RIP).
- g. Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan Ketua STIE Mandala.
- h. Menjaring dan memilih calon-calon pimpinan sebagai Ketua baru dan Pembantu-pembantu Ketua berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Senat STIE Mandala, dan mengusulkan kepada Ketua Yayasan Mandala.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

- (1) STIE Mandala dalam melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi terdiri atas program Pascasarjana, program Sarjana, dan program Diploma Tiga.
- (2) Program pascasarjana adalah program Magister Manajemen.
- (3) Program Sarjana adalah program strata satu (S1) dengan 3 program studi yaitu Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan.
- (4) Program Diploma Tiga yang dimaksud adalah Program Diploma Tiga Manajemen Keuangan dan Perbankan.
- (5) Dengan meningkatnya sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh STIE Mandala dimungkinkan untuk mengembangkan jurusan dan program studi baru baik tingkat Diploma, Sarjana, maupun Pascasarjana.

Pasal 11

- (1) Kurikulum bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dibidangnya.

- (2) Kurikulum berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan muatan lokal.
- (3) Kurikulum Program Studi di STIE Mandala disusun oleh Program Studi, dengan melibatkan unit internal terkait, dan mempertimbangkan masukan dari eksternal yaitu pengguna lulusan, dan alumni.
- (4) Kurikulum disahkan oleh Ketua STIE melalui pertimbangan Senat STIE Mandala.
- (5) Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STIE Mandala terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (6) Pendidikan di STIE Mandala dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS).
- (7) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap masing-masing terdiri dari 16 minggu.
- (8) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (9) Evaluasi di setiap semester dilakukan minimal dua kali yaitu melalui ujian tengah semester dan di tiap akhir semester melalui penyelenggaraan ujian akhir semester (UAS).
- (10) Beban studi mahasiswa dan pengakuan keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (11) Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah terstruktur meliputi: tatap muka, tugas terstruktur, praktikum, seminar, diskusi panel, lokakarya, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya beserta evaluasinya.
- (12) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan yudisium dan upacara wisuda yang diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun akademik.
- (13) Setiap mahasiswa program diploma 3 diwajibkan melakukan magang dan menyusun laporan akhir,
- (14) Setiap mahasiswa program sarjana diwajibkan melaksanakan penelitian dan menulis skripsi
- (15) Setiap mahasiswa program pascasarjana S-2 diwajibkan melaksanakan penelitian dan menulis thesis.
- (16) Mahasiswa program diploma dapat melanjutkan ke program sarjana apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan STIE Mandala.

- (1) STIE Mandala memberikan gelar dan ijazah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai jenjang pendidikan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik, dan gelar vokasi.
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kompetensi Lulusan

- (1) Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ipteks pada bidang keahlian ekonomi dan bisnis, dalam penyelesaian masalah ekonomi dan bisnis serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi secara profesional.
- (2) Mengusasi secara cerdas konsep teoritis di bidang pengetahuan Ekonomi dan Bisnis secara umum dan konsep teoritis bidang ilmu ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dan beradaptasi dengan lingkungannya.
- (3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- (4) Memiliki sikap adil, santun, cerdas, berkarakter, berjiwa entrepreneur dan berproses mandiri secara berkelanjutan dan konsisten dalam menghadapi setiap perkembangan ilmu dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksanaan akademik yang mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu seorang Sekretaris.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab pada Ketua melalui Pembantu Ketua bidang Akademik.

(5) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipilih dan diangkat oleh Ketua STIE Mandala.

Pasal 15

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap STIE Mandala.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat sesuai ketentuan.
- (4) Dosen tetap dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dosen tidak tetap diangkat adalah:
 - a. Peringkat dan bersikap kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Berusia tidak kurang dari 17 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun,
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai pendidik,
 - d. Mempunyai nilai akademik yang tinggi dan
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau pidana seumur hidup atau pidana mati oleh pengadilan Indonesia.
- (6) Pengangkatan dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan Peraturan Yayasan.
- (8) Setiap jabatan dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 16

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki laboratorium, toko, dan unit-unit lain yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan unit-unit tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan unit-unit tersebut.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap STIE Mandala.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang diangkat sesuai kebutuhan.
- (4) Dosen tetap dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Syarat untuk menjadi dosen adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945,
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik,
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi, dan
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (6) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Dosen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan Peraturan Yayasan.
- (8) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (9) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga perpustakaan, laboratorium, teknisi, dan administrasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Ketua STIE Mandala setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (3) Peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepegawaian STIE Mandala.

Pasal 17

- (1) Setiap Dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kependidikan secara administratif maupun secara teknis.
- (3) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja.
- (4) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Mandala.
- (5) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala.
- (6) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala.

Pasal 18

- (1) Pangkat dan jabatan akademik dosen diatur melalui peraturan menteri aparatur negara nomor 17 tahun 2013 dan nomor 46 tahun 2013.
- (2) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Profesor Emeritus dengan memperhatikan PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala..
- (3) Pengangkatan Profesor Emeritus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala.
- (4) Perorangan diluar STIE Mandala dapat diusulkan menjadi Profesor setelah memenuhi persyaratan dan mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala.
- (5) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada PeraturanKepegawaian yang berlaku di STIE Mandala.

Pasal 19

- (1) STIE Mandala membangun dan mengembangkan Sistem Penghargaan.
- (2) Sistem Penghargaan bersifat terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan berdasarkan kinerja.
- (3) STIE Mandala wajib memberikankompensasi kepada Dosen dan tenaga Kependidikan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan acuan Sistem Penghargaan dan kemampuan keuangan STIE Mandala.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 20

Mahasiswa, Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Bantuan Biaya Studi

- (1) Untuk menjadi mahasiswa STIE Mandala harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam pedoman akademik
- (2) Mahasiswa mempunyai hak sebagaimana berikut.
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIE Mandala dengan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kapasitas proses belajar dan prestasi.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil studi.
 - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 - g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, sesuai dengan persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIE Mandala.
- (3) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagaimana berikut.
 - a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIE Mandala.
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan STIE Mandala.

- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Mandala.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kebudayaan nasional.
- 44) Bantuan biaya studi Mahasiswa Setiap mahasiswa aktif dan terdaftar berhak untuk memperoleh bantuan biaya studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 21

Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Pengembangan *softskill* mahasiswa, peningkatan jiwa kepemimpinan dan *entrepreneurship*, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan STIE Mandala adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan integritas, kepribadian Indonesia, religius, cerdas dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- 3) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa diatur melalui Peraturan Ketua.
- 4) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan STIE Mandala dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas menjadi tanggung jawab Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Promosi.
- 5) Pengurus organisasi kemahasiswaan di STIE Mandala bertanggung jawab kepada Pimpinan STIE Mandala melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Promosi.
- 6) Organisasi kemahasiswaan STIE Mandala terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan organisasi kemahasiswaan lain yang dianggap perlu.

Pasal 22

Pengaturan Dana bagi organisasi kemahasiswaan

- 1) Setiap organisasi kemahasiswaan berhak memperoleh dana sesuai dengan kebutuhannya yang berlaku.
- 2) Pengajuan dana dilakukan melalui mekanisme yang akan diatur kemudian.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur melalui keputusan Ketua

Pasal 23

Organisasi Alumni, Hubungan organisasi alumni dengan Sekolah Tinggi

- (1) Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni dan almamater.
- (2) Hubungan organisasi alumni dengan STIE Mandala diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan STIE Mandaladengan organisasi alumni.
- (3) Pimpinan STIE Mandala dan organisasi alumni mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi, dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama bidang lain yang dianggap perlu dan mekanismenya akan diatur dalam peraturan Ketua dengan melibatkan pertimbangan dari Senat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.
- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional.
 - b. Menghargai kesetaraan mutu.
 - c. Saling menghormati.
 - d. Menghiasiikan peningkatan mutu pendidikan.
 - e. Keberlanjutan.
 - f. Mempertimbangkan keragaman kultur lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berbentuk sebagaimana berikut.
- a. Kontrak manajemen
 - b. Program gelar bersama/gelar ganda (*Joint/ Double Degree*).
 - c. Program pengalihan kredit (*Credit Transfer*)
 - d. Program pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan pemagangan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- f. Penerbitan bersama karya ilmiah.
- g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
- h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB XI KESEJAHTERAAN

Pasal 25

- ☛ Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesejahteraan.
- ☛ Kesejahteraan diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan-tunjangan.
- ☛ Gaji dan Tunjangan bagi Dosen Tetap Yayasan dan tenaga kependidikan sebagai mana pada ayat (2) diatas dalam peraturan Ketua.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- ☛ Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STIE Mandala, dilakukan oleh Yayasan atas usul Ketua STIE Mandala.
- ☛ Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- ☛ Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari dan masyarakat diatur oleh Ketua atas persetujuan Yayasan.
- ☛ Kekayaan STIE Mandala diluar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur oleh Ketua STIE Mandala setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- ☛ Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan STIE Mandala untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIE Mandala diatur dengan keputusan Ketua STIE Mandala setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Yayasan.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 27

- 1) **Sumber** Penerimaan Keuangan STIE Mandala diperoleh dari sumber dana masyarakat, pemerintah, dan pihak lembaga non pemerintah.
- 2) **Sumber** dana dari masyarakat berupa :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
 - b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE Mandala.
 - c. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
 - d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga, pemerintah atau lembaga non pemerintah.
 - e. Alumni STIE Mandala.
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya (Sumber-sumber lain yang sah)
- 3) **Kekayaan** STIE Mandala terdiri atas seluruh kekayaan baik dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
- 4) **Semua** kekayaan STIE Mandala termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda dicatat sebagai kekayaan milik STIE Mandala.
- 5) **Kekayaan** STIE Mandala dikelola secara Mandiri, transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan STIE Mandala.

Pasal 28

- 1) **Penerimaan** dan penggunaan dana dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) **Penerimaan** dan penggunaan dana dari masyarakat diatur sesuai dengan peraturan Yayasan Mandala (oleh Ketua STIE Mandala setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Yayasan).
- 3) **Usaha** untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan pada prinsip tidak mencari keuntungan.
- 4) **Penerimaan** dan penggunaan dana STIE Mandala Jember direncanakan secara terpadu dan pembukuannya diselenggarakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) **Rencana** anggaran pendapatan dan belanja STIE Mandala di usulkan oleh ketua kepada Yayasan.

Pasal 29

1. Sistem perencanaan penganggaran STIE Mandala disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana anggaran STIE Mandala diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan.
3. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
4. Ketua STIE Mandala melalui Pembantu Ketua Bidang Keuangan dan Kepegawaian wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Yayasan.
5. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran STIE Mandala diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Ketua Yayasan.

Pasal 30

Ketua STIE Mandala memberikan pertanggung jawaban keuangan kepada Yayasan pada setiap bulan, semester dan akhir tahun anggaran, baik dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun Luar Negeri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Statuta STIE Mandala tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Statuta STIE Mandala tahun 2014 No. 38.A/YYS.Mand/SK/2014 tertanggal 4 Agustus 2014.

Pasal 32

1. Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Yayasan tentang Statuta STIE Mandala tahun 2010 masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Statuta STIE Mandala Tahun 2014 No. 38.A/YYS.Mand/SK2014.
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Statuta ini.
3. Statuta ini berlaku sejak ditandatangani.

BAB V
PENUTUP

Dengan berlakunya Statuta 2014 ini, Keputusan Ketua Yayasan Mandala tentang Statuta ~~STIE~~ Mandala tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal 4 Agustus 2014

Pengurus Yayasan



Kahar Muzakhar, S.Si, PhD.